



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 52 TAHUN 2013

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL RAWASARI KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dibangun Pasar Tradisional Rawasari Karawang;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Rawasari Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL RAWASARI KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Rawasari Karawang.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
- h. Pasar tradisional Rawasari Karawang adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

- i. Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Kecil, Menengah.

BAB II

NAMA DAN LOKASI

Pasal 2

Nama untuk Pasar Tradisional adalah Pasar Tradisional Rawasari Karawang.

Pasal 3

Lokasi untuk pendirian Pasar Tradisional Rawasari Karawang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

BAB III

PENGELOLA PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelola Pasar Tradisional Rawasari adalah Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional Rawasari Karawang dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JUMLAH DAN UKURAN KIOS

Pasal 5

- (1) Jumlah kios sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Blok A Berlokasi di sebelah kanan berjumlah 8 (delapan) Kios dengan ukuran \pm 17,5 m² (tujuh belas koma lima meter persegi);
 - b. Blok B Berlokasi di sebelah Kiri berjumlah 8 (delapan) Kios dengan ukuran \pm 17,5 m² (tujuh belas koma lima meter persegi);
 - c. Blok C Berlokasi dibelakang Blok A berjumlah 15 (lima belas) Kios dengan ukuran \pm 15,6 m² s.d. 18 m² (lima belas koma enam meter persegi s.d. delapan belas meter persegi);

- d. Blok D Berlokasi di belakang Blok B berjumlah 15 (lima belas) Kios dengan ukuran \pm 15,6 m² s.d. 18 m² (lima belas koma enam meter persegi s.d. delapan belas meter persegi);
 - e. Blok E Berlokasi di antara Blok A dan B berjumlah 3 (tiga) Kios dengan ukuran \pm 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (2) Jumlah dan ukuran kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diubah oleh penyewa tanpa izin dari Bupati Karawang.

BAB V

PERSYARATAN MENYEWAWA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sewa menyewa Pasar Tradisional Rawasari Karawang dapat dilakukan baik oleh Badan Usaha maupun perorangan.
- (2) Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berbentuk kerjasama pengelolaan atau sewa/kontrak.
- (3) Persyaratan Penyewa adalah sebagai berikut :
 - a. Diutamakan Penduduk Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Karawang;
 - b. Membuat rencana jenis usaha yang akan dilaksanakan (barang dagangan);
 - c. Membuat pernyataan :
 - 1) sanggup memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar;
 - 2) bersedia melakukan perawatan/ pemeliharaan dari kerusakan-kerusakan, kebakaran dan kelestarian bangunan yang ditempati;
 - 3) tidak memindahtangankan kios yang sudah disewa kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlaku sewa;
 - 4) tidak menyimpan barang dagangan diluar fasilitas yang tersedia;
 - 5) tidak menyewakan lokasi di luar fasilitas yang disepakati;
 - 6) tidak mengubah/mendirikan bangunan, los/kios atau gubug, baik untuk sementara waktu maupun permanen kecuali atas izin Bupati Karawang;
 - 7) tidak menjual barang dagangan selain dari barang yang sesuai dengan rencana jenis usaha.
 - 8) membayar Retribusi yang telah ditetapkan;
 - 9) apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak berdagang dianggap membatalkan Perjanjian secara sepihak.

**BAB VI
TATA CARA MENYEWA**

Pasal 7

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menaati peraturan yang telah ditetapkan.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Menyepakati dan menandatangani perjanjian sewa menyewa.
- (5) Pembayaran sewa menyewa dan retribusi dilaksanakan ketika telah terjadi kesepakatan perjanjian.
- (6) Apabila tidak memperpanjang perjanjian sewa, penyewa diwajibkan menyerahkan bangunan kepada Pemerintah daerah tanpa ganti rugi.

**BAB VII
PERJANJIAN SEWA**

Pasal 8

- (1) Perjanjian dianggap sah apabila disepakati dan ditandatangani antara penyewa dengan Kepala Dinas dengan bermaterai cukup.
- (2) Perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan apabila penyewa tidak mematuhi ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

**BAB VIII
MASA BERLAKU SEWA**

Pasal 9

Masa berlaku perjanjian sewa menyewa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) Rawasari Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 52 .